

BAB II

JUAL BELI DAN WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan : "*ba'ā ash-shaia*" jika diamengeluarkannya dari hak miliknya dan "*ba'āhu*" jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya.²³

Sedangkan jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i*, berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁴ Dan adapun menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijab qabul* dengan cara sesuai syara'.
- d. Tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan cara khusus (diperbolehkan).

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 23.

²⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 119.

- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²⁵

Berdasarkan definisi yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi apabila :

- a. Adanya penukaran harta dengan harta dengan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atas dasar saling rela.
- b. Adanya pemindahan hak milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan yaitu dengan menggunakan alat tukar yang sah.²⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis\ dan ijma' antara lain:²⁷

- a. Dalam al-Qur'an, pada surat al-Baqarah ayat 275 :

وَاحْتَلَىٰ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Juga terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 67-68.

²⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 33.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 74.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

A. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridq/taradif*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka perlu indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari dua belah pihak.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu :³¹

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama, yaitu :

- a. Kewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan yang meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan dari si penjual kepada si pembeli.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 115.

- b. Memberikan jaminan atas barang tersebut dan menanggung apabila terdapat cacat tersembunyi.

Sedangkan kewajiban pembeli yang paling utama adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

Kewajiban-kewajiban tersebut secara tidak langsung dapat menjadi hak bagi penjual atau pembeli. Kewajiban-kewajiban penjual merupakan hak bagi pembeli, begitu pula sebaliknya kewajiban pembeli adalah hak bagi penjual.³²

2. Ada *s̄gat* (lafadz *ijab qabul*)

Ijab adalah perkataan penjual dan *qabul* adalah penerimaan dari pembeli. Jadi akad (*ijab qabul*) ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan, sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh *ijab qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص م انَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ

“Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan”. (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).³³

³² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1989), 8-10, 20.

³³ Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, tt, 4.

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli barang-barang yang kecil sekalipun juga harus ada *ijab qabul*, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kecil dengan tidak *ijab qabul* seperti membeli sebungkus rokok.³⁴

3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.³⁵

B. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun Syarat-syarat sah yang harus dipenuhi dalam jual beli, adalah

1. Tentang subyeknya bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli haruslah

- a. Berakal

Adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik buat dirinya. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang bodoh dan orang gila, hukumnya tidak sah.

- b. Baligh

Orang yang melakukan perjanjian jual beli harus dewasa. Dewasa dalam hukum islam adalah apabila telah berusia 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 75.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010), 71.

perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil tidak sah.

c. Keduanya tidak *mubadzir*

Keadaan tidak *mubadzir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah orang yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Orang tersebut tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. orang yang boros (*mubadzir*) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan/perwalian.

d. Dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa)

Yaitu dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak merasakan penekanan atau paksaan.³⁶

e. Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam. Sebab besar kemungkinan pembeli tersebut merendahkan aib yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.³⁷

³⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 130-131.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 71.

2. Tentang obyek jual Beli (*ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad haruslah memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu :

a. Suci atau mungkin untuk disucikan

Yang dimaksud dengan suci adalah barang yang diperjualbelikan bukan termasuk benda atau barang yang digolongkan sebagai barang atau benda haram atau termasuk barang atau benda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya sehingga jual beli tersebut tidak sah.

b. Memberi manfaat menurut syara'

Yang dimaksud barang bermanfaat menurut syara' ialah barang tersebut dapat digunakan sesuai syara' bukan yang dilarang oleh syara', apabila barang atau benda yang dilarang oleh syara' tersebut diperjualbelikan maka barang tersebut tidak boleh diambil manfaatnya, seperti menjual babi, bangkai, anjing, dan yang lainnya.

c. Jangan ditaklikan

Jangan ditaklikan ialah dikaitkan atau di gantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, aku jual sepeda motor ini kepadamu.

d. Tidak dibatasi waktunya

Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan "saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun", maka penjualan tersebut tidak

sah, karena jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

e. Dapat diserahkan cepat atau lambat

Tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan yang jatuh ke kolam, maka tidak diketahui pasti ikan tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

f. Milik sendiri

Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

g. Diketahui (dilihat)

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.³⁸

h. Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah diperjanjikan.³⁹

³⁸ Ibid., 72-73.

³⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 135.

i. Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual

Penjual harus memiliki kuasa terhadap barang-barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak milik, perwalian, atau izin dari syara' seperti kuasa ayah, kakek, hakim, dan orang yang mendapat harta dari selain jenis harta dia.⁴⁰

j. Dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁴¹

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli, diantaranya :⁴²

a. Menurut ulama Hanafiyah

Persyaratan jual beli yang ditetapkan ulama Hanafiyah:

1. Orang yang berakad harus berakal dan *mumayiz* serta aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah jika akad dilakukan seorang diri, minimal harus ada dua orang yakni penjual dan pembeli.
2. Syarat *ijab qabul* menurut beberapa madzhab Hanafi adalah ahli akad, *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dan *ijab* dan *qabul* harus bersatu yakni berhubungan antara *ijab* dan *qabul* walaupun tempatnya tidak bersatu.
3. Obyek akad harus memenuhi empat syarat yakni obyeknya harus ada, harta harus kuat dan bernilai, benda tersebut milik sendiri, serta dapat diserahkan.⁴³

⁴⁰ Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 55-56.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Medi Group, 2010), 76.

⁴² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2006), 76.

⁴³ *Ibid.*, 80.

b. Menurut ulama Maliki, yakni :

- 1) Orang yang berakad harus *mumayiz*, keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil, keduanya dalam keadaan sukarela, penjual harus sadar dan dewasa, tempat akad harus bersatu.
- 2) Syarat *ijab qabul* adalah pengucapan *ijab qabul* tidak terpisah.
- 3) Obyek akad merupakan bukan barang yang najis, dapat diketahui oleh orang yang berakad, serta dapat diserahkan.

c. Menurut ulama Syafi'i, yakni :

- 1) Orang yang berakad harus dewasa atau sadar, tidak dipaksa, Islam, pembeli bukan musuh.
- 2) Syarat *sighat* harus berhadap-hadapan, ditujukan kepada seluruh badan yang akad, *qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*, harus menyebutkan barang atau harga, antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain, dan tidak dikaitkan dengan waktu.
- 3) Obyek akad barangnya harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri, jelas serta diketahui oleh kedua belah pihak.

d. Menurut Ulama Hambali

Menurut ulama Hambali syarat jual beli antara lain :

1. Orang yang berakad harus dewasa, dan ada keridhaan.
2. Syarat *sighat* harus berada di tempat yang sama, tidak terpisah, dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.

3. Syarat barangnya harus berupa harta, barang dapat diserahkan ketika akad, harga diketahui oleh orang yang berakad, barang diketahui oleh penjual dan pembeli.⁴⁴

4) Macam-macam Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, khamar.
2. Jual beli sperma (*mani*) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang , karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli *muhaqallah*. *Muhaqallah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang oleh agama, sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *muhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu

⁴⁴ Ibid, 82-85.

malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

7. Jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.” setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab* dan *qabul*⁴⁵
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi orang.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “aku jual buku ini seharga 10rb,- dengan tunai atau 15rb,- dengan cara utang.” Arti kedua ialah seperti seseorang berkata “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku.”
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjud*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih

⁴⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 78-79.

jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut as-Syafi'i

11. Jual beli *garar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas, namun bila yang dikecualikannya tidak jelas (*mahjud*), jual beli tersebut batal.
13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar, hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. jumbuh ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.⁴⁶

Dan adapun beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu

⁴⁶ Ibid., 80-81.

harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal.” Hal ini dilarang karena akan menyakitkan hati orang lain.
3. Jual beli dengan *najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya, hal ini dilarang agama.
4. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”⁴⁷

B. Wakaf Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” atau “*waqf*” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti menahan atau berhenti, atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْبِيزِ سُّوَالِ التَّسْبِيهِ لِي

⁴⁷ Ibid., 82-83.

“Menahan maksudnya menahan harta untuk diwaqafkan tidak dipindah milikkan”.⁴⁸

Secara Etimologi, kata wakaf (وَقْفٌ) berarti *al-habs* (menahan), *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), dan *al-man'u* (mencegah).⁴⁹

Sedangkan menurut terminologi syara', wakaf berarti “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah”.⁵⁰

Para ahli fikih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan pengertian tentang wakaf menurut istilah, ialah sebagai berikut :

- a. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.
- b. Menurut madzhab Hanafi, wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang.
- c. Menurut madzhab Maliki, wakaf itu adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta

⁴⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 1.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 175.

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 395.

tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

- d. Menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambali, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah menyempurnakan prosedur perwakafan.⁵¹
- e. Menurut Ulama Muhammad al-Syarbini al-Khatib, wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong), *tasyarruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *musyrif* (pengelola) yang diperbolehkan adanya.
- f. Menurut Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab Kifayat al-Akhyar, wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.
- g. Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah swt.
- h. Menurut Idris Ahmad, wakaf adalah menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat (*'ain*)-nya, dan menyerahkan ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh syara', serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.⁵²

⁵¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 2-3.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 239-240.

- i. Menurut Sayyid Sabiq, wakaf adalah menahan harta dan menggunakan manfaatnya di jalan Allah swt.⁵³

Sedangkan menurut peraturan Perundang-undangan, wakaf memiliki pengertian sebagai berikut

1. Menurut pasal 215 buku III tentang Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam, Bab I Ketentuan Umum menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.⁵⁴
2. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf ialah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.⁵⁵
3. Menurut PP No. 28 Tahun 1977, Tentang Perwakafan Tanah Milik dalam pasal 1 ayat (1), wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 175.

⁵⁴ UU No. 41 Tahun 2004, Tentang Perwakafan

⁵⁵ UU No. 41 Tahun 2004, Tentang *Perwakafan*.

peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.⁵⁶

Dari beberapa definisi-definisi tersebut yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf adalah menahan harta atau suatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan untuk selamanya atau yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan tujuan memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah swt.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum yang dapat dijadikan penguat pentingnya wakaf dapat dilihat diantaranya :

a. Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an, antara lain :

1. Dalam surah al-Hajj ayat 77

لَا تَلْفُتُوا ۚ وَأَوْقُوا ۚ مَا خَلِقْتُمْ ۚ لَكُمْ عَلَيْهِمْ

”Dan lakukanlah kebaikan semoga kamu beruntung”.⁵⁷

2. Dalam surah Ali Imran ayat 93

لَا تَلْبَسُوا ۚ وَلَا يَرْضَىٰ تَدْنِيٰ قَوْمًا ۚ عَمَلًا تَحِبُّونَ

“Tidaklah kamu memperoleh kebaikan sampai kamu menafkahkan apa yang kamu sukai”.⁵⁸

⁵⁶ PP No. 28 Tahun 1977, Tentang *Perwakafan Tanah Milik*.

⁵⁷ Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok-Jawa Barat: Cahaya Qur'an), 341.

3. Dalam surah al-Baqarah ayat 267

عَلِمُوا بِمَا لَهُمُ الَّذِينَ نَفَقُوا . مِنْ طَيْبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَحَمًا - أ - خَوْضًا ل - حَكْمٍ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا .

أَلْخَبِيثَاتُ مِنَ الْمَرْءِ تَتَّقُونَ لَسْتُمْ تُحِبُّنَّ بِهِ الْإِلَانَ تَخَوضًا فِيهِ وَالْأَعْوَالَاءَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁵⁹

b. Al-Hadis\

Dari hadis\Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf, yakni diantaranya :

1. Perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata: bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan

⁵⁸ Ibid., 62.

⁵⁹ Ibid., 45.

dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim)

2. ذَا أَمَاتِ ابْنِ آدَمَ إِذَا نَقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَلَاقَةِ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ

صَالِحٍ يَنْعَمُ وَوَلَهُ

“Apabila anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat serta anak yang sholeh yang mendo’akan orang tuanya”. (HR. Muslim)⁶⁰

Sebagian ulama menerjemahkan sedekah jariyah sebagai wakaf, sebab jenis sedekah yang lain tidak ada yang tetap mengalir namun langsung dimiliki zat dan manfaatnya.⁶¹

c. Ijma’ Amali

Praktek wakaf sudah ada sejak zaman Rasulullah saw sampai sekarang. Manusia telah mewakafkan harta untuk selamanya tanpa ada suatu bantahan.

d. Qiyas

⁶⁰ Muhammad Syalthut dan Ali Sayis, *Fikih Tujuh Madzhab*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 247.

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 397.

Qiyas pada masalah ini sangat penting karena dapat menarik dan mendorong seseorang untuk mewakafkan hartanya. Pendorong itu ialah adanya keinginan pahala meskipun si wakif telah meninggal dunia masih tetap mengalir, kecuali harta wakaf itu tidak musnah dan hancur karena tidak dimanfaatkan.⁶²Syara' telah mengisyaratkan bahwa sesuatu yang memastikan keinginan itu ialah wakaf.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Tarmidzi dari Abu Hurairah yang artinya: “apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya.

Jadi, sedekah jariyah disini di qiyaskan dengan wakaf.

3. Rukun Wakaf dan Syarat-Syarat Wakaf

a. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam perkara wakaf. Yakni diantaranya:

1. Ada orang yang berwakaf (*waqif*)

Adapun syarat bagi *waqif* yakni harus memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam hal membelanjakan hartanya dengan memenuhi kriteria yakni merdeka (bukan budak atau hamba sahaya), berakal sehat, dewasa (*baligh*), tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai), dan tidak terpaksa.

⁶² Mahmud Salthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 246.

2. Ada benda atau harta yang diwakafkan (*mauquf bih*)

Adapun syarat benda atau harta yang diwakafkan yaitu:

- a. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*, pengertian *mutaqawwam* menurut madzhab Hanafi adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).
- b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan, maksudnya harta yang diwakafkan harus yang jelas pernyataannya, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
- c. Milik *waqif*, hendaklah harta yang diwakafkan milih penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya,⁶³ meskipun bercampur (*musya'*) yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain, maka boleh mewakafkan berupa modal, berupa saham pada perusahaan.

Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan, benda tetap atau bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan, benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf, benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap si *waqif* ketika terjadinya akad wakaf.⁶⁴

⁶³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 26-28.

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 177.

3. Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) atau orang atau badan hukum yang disertai untuk mengurus harta wakaf

Syarat-syarat tujuan wakaf harus sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu perbuatan ibadah, maka tujuan wakaf yang termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkara mudah menurut islam. Harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan, bila wakaf diperuntukkan untuk membangun tempat-tempat ibadah umum, maka hendaklah ada penerimanya.

b. Syarat-syarat Wakaf

Syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut :

1. Wakaf berlaku untuk selamanya, tidak dibatasi, oleh waktu tertentu.
Jika ada yang mewakafkan kebun untuk jangka waktu sepuluh tahun maka dipandang batal.
2. Tujuan wakaf harus jelas, misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk masjid. Jika, tujuan tidak disebutkan, maka hasil dipandang sah, sebab penggunaan harta wakaf merupakan wewenang lembaga hukum yang menerima harta wakaf.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ada ijab dari yang mewakafkan, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik yang mewakafkan.
4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah

dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004, wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf yakni sebagai berikut:

1. Waqif
2. Nadzir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf.⁶⁵

4. Macam-Macam Wakaf

Wakaf termasuk salah satu yang diatur dalam *Nuzumul Maliyah*.

Wakaf itu ada dua macam, yaitu :

a. Wakaf Ahli

Yakni wakaf yang ditujukan pada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si *waqif* yang penghasilannya dimanfaatkan oleh keluarga. Wakaf ini dapat juga disebut wakaf *zurri*.⁶⁶ Contohnya: seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

⁶⁵ UU No.41 Tahun 2004 Tentang *Perwakafan*.

⁶⁶ Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Jatim-Pasuruan, PT. Garuda Buana Indah, 1993), 3.

b. Wakaf Khairi

Yakni secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, di bidang ekonomi seperti pasar, transportasi laut, untuk dagang, dan lain sebagainya.

Wakaf khairi adalah wakaf yang lebih banyak manfaatnya daripada wakaf ahli, karena tidak terdapat satu orang atau kelompok tertentu saja, tetapi manfaat untuk umum dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan wakaf.⁶⁷

5. Menukar dan Menjual Harta Wakaf

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra, yang menceritakan tentang wakaf Umar bahwa wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan.

Perbuatan dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang, utuh, dan berfungsi. Bahkan untuk menjual atau menukarpun tidak dilarang, kemudian ditukarkan dengan benda lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.

Salah seorang ulama dari madzhab Hambali berpendapat bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak hingga tidak dapat membawa manfaat

⁶⁷ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang : Dar Ulum Press, 1994), 36.

sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan benda-benda lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan benda-benda yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang penjualan barang wakaf. Pandangan ulama madzhab mengenai menjual atau menukar benda wakaf yaitu antara lain :

a. Menurut Pendapat Ulama Imamiyah

Para Ulama Imamiyah membagi wakaf menjadi dua jenis dengan tujuan untuk menentukan hukum dan akibatnya, antara lain :

1. Wakaf Umum adalah wakaf yang dikehendaki oleh pewakafnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum, misalnya saja madrasah, rumah sakit, masjid, dan lain-lain. Para ulama sepakat bahwa wakaf umum tidak boleh dijual dan diganti walaupun rusak dan hampir roboh.
2. Wakaf Khusus yaitu wakaf yang menjadi milik penerimanya, maksudnya orang-orang yang berhak mengelola dan menikmati hasilnya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah wakaf untuk anak keturunan, wakaf kepada para ulama dan fakir miskin, wakaf barang tidak boleh bergerak untuk keperluan masjid, madrasah, kuburan, dan lain sebagainya. Wakaf jenis ini masih diperselisihkan kebolehan menjualnya oleh para ulama madzhab,

manakala ada alasan-alasan untuk menjualnya atau tidak boleh menjualnya sekalipun ada seribu alasan untuk itu.⁶⁸

b. Menurut Pendapat Ulama Syafi'iyah

Bahwa menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun tidak diperbolehkan bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf bagi keturunannya sendiri. Syafi'i memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus manakala ada alasan untuk itu misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi, penerima wakaf tersebut boleh menebang dan menjadikannya kayu bakar, akan tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya.⁶⁹

c. Menurut Madzhab Malikiyah

Adapun menurut madzhab Malikiyah harta yang diwakafkan tetap menjadi milik si waqif. Dalam hal ini sama dengan Abu Hanifah, akan tetapi Maliki menyatakan tidak diperbolehkan mentransaksikannya baik dengan menjualnya, mewariskannya, atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan.

Madzhab Maliki juga tidak mensyaratkan wakaf itu buat selamanya, karena tidak ada satu dalil pun yang mengharuskan wakaf untuk

⁶⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Buku Kedua, (Jakarta: Basrie Press, 1996), 425.

⁶⁹ *Ibid.*, 424.

selama-lamanya. Oleh sebab itu, boleh bagi Malikiyah berwakaf sesuai dengan keinginan si *waqif*.⁷⁰

d. Menurut Madzhab Hanafiyah

Menurut pendapat madzhab Hanafiyah, harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan *waqif* dan boleh ditarik kembali oleh si *waqif*. Harta itu tidak berpindah hak milik, hanya manfaatnya saja yang diperuntukkan untuk tujuan wakaf.⁷¹

e. Menurut Madzhab Hanabilah (Hambali)

Madzhab ini dipandang sebagai madzhab yang banyak memberikan kelonggaran dan kemudahan dalam menjual atau menukarkan benda wakaf, meskipun pada dasarnya tidak jauh berbeda dari pendapat tiga madzhab yang lainnya yaitu madzhab Syafi'iyah, madzhab Maliki dan madzhab Hanafi yang sedapat mungkin harus mempertahankan keberadaan barang wakaf seperti semula. Namun apabila, kondisi barang wakaf itu seperti hilangnya kedayagunaan dan kemanfaatannya atau ada situasi darurat yang menimpa barang wakaf.⁷²

Pada UU No. 41 pasal 40 tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk :

1. Dijadikan jaminan
2. Disita

⁷⁰ Ibid., 425.

⁷¹ Muhammad Syalthut dan Ali Sayis, *Fikih Tujuh Mazhab*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 248.

⁷² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, Buku Kedua, (Jakarta: Basrie Press, 1996), 420.

3. D hibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar, atau
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Sedangkan pada pasal 41 tahun 2004 disebutkan bahwa :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁷³

⁷³ UU No. 41 Tahun 2004 Tentang *Perwakafan*.

